

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target pemerintah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dengan salah satu indikatornya adalah legalitas usaha. Dalam pengembangan usaha ini harus dilandasi dengan legalitas, karena berkaitan dengan perkembangan usaha.

Pendirian sebuah UMK harus dilandasi dengan adanya legalitas yang jelas, agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Legalitas suatu perusahaan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha. Legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal, mulai dari pemasaran, hak merek, dan nama perusahaan itu sendiri. Badan usaha dikatakan baik, salah satu cirinya dengan adanya legalitas usaha yang di dapatkan. Legalitas perusahaan atau suatu usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Dalam Undang-Undang pasal 10 Nomor 3 Tahun 1982, ditentukan bahwa pendaftaran izin usaha untuk melegalkan suatu usaha yang akan dilakukan wajib dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan

2 Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam Pasal (2) ditentukan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan.¹ Perizinan yang berlandaskan hukum merupakan hal paling penting bagi usaha yang dijalankan, karena menyangkut dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Adapun perizinan-perizinan yang harus dimiliki sebelum melakukan pengembangan usaha dalam kategori olahan makanan yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan layak dan aman, dan bisa dipasarkan secara luas. Surat izin yang dimaksud adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Legalitas perusahaan yang dimiliki dalam penjualannya akan mendapatkan kemudahan untuk memasarkan produk tersebut sehingga usaha atau UMK yang dijalankan mengalami perkembangan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“PEMBUATAN SURAT PERIZINAN UMKM MADU BETUNG JAYA DARI DINAS KESEHATAN”**

1.1.1 Profil dan potensi desa

Profil desa

Desa/Kelurahan [Karang Jaya \(Kelurahan Karang Jaya\)](#)

Kecamatan [Merbau Mataram](#), Kabupaten [Lampung Selatan](#),

Provinsi [Lampung](#)

[NKRI \(Republik Indonesia\)](#)

Kode Wilayah Administrasi = 18.01.18.2005

Kode POS = [35357](#)

Potensi desa

Selama sebulan kelompok kami melaksanakan kegiatan PKPM di desa ini,

Menurut kami potensi desa yang ada yaitu seperti Madu dan jagung

1.1.2 Profil BUMDES

BUMDES yang ada di desa ini yaitu jagung, yang dikelola oleh Kelompok usaha bersama petani jagung karang jaya

1.1.3 Profil UMKM

Pemilik UMKM : Achmad Ramlan.

Berdirinya UMKM : 2012 sampai dengan saat ini.

Nama UMKM : Madu Betung Jaya.

Alamat UMKM : Dusun Talang Betung, Desa Karang Jaya, Kecamatan
Merbau Mataram.

Masalah : Belum adanya surat perizinan dari Dinas Kesehatan.

UMKM Madu Betung Jaya ini milik Pak Achmad Ramlan berada di Dusun Talang Betung, Desa Karang Jaya, Kecamatan Merbau Mataram. Usahanya sudah beroperasi dari 5 tahun lebih, yang dimana menjadi salah satu dengan skala usahanya 21 kg produksi per bulan

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa UMKM Madu Betung Jaya tidak memiliki surat dari Dinas Kesehatan?
2. Apakah pengaruh surat izin Dinas Kesehatan bagi UMKM Madu Betung Jaya?
3. Bagaimana proses pembuatan surat izin dari Dinas Kesehatan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin diperoleh dari terlaksananya pembuatan surat izin dari Dinas Kesehatan bagi UMKM Madu Betung Jaya di antaranya :

1. Untuk meningkatkan manajemen usaha dan memperluas pemasaran pada UMKM Madu Betung Jaya.
2. Untuk mengembangkan UMKM Madu Betung Jaya secara meluas dengan membantu dalam segala perizinan dan legalitas.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Bagi Penulis
 - 1) Penulis dapat mengimplementasikan perizinan dan legalitas pada pemilik UMKM di dunia kerja.
 - 2) Penulis dapat belajar langsung melakukan perizinan dan legalitas pada UMKM Madu Betung Jaya
 - 3) Mendapatkan pengalaman dalam bekerja membangun usaha.
2. Manfaat Bagi UMKM
 - 1) Mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan dan legalitas.
 - 2) Memberikan pemahaman akan pentingnya perizinan dari Dinas Kesehatan pada UMKM
 - 3) Memperluas pemasaran bagi UMKM

1.5 Mitra yang terlibat

Mitra kegiatan ini adalah UMKM madu betung jaya yang dimiliki oleh bapak achmad ramlan. UMKM ini berlokasi di dusun talang betung desa karang jaya kecamatan merbau mataram kabupaten lampung selatan.

Sasaran pelanggan UMKM ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dari berbagai kalangan.